

HAKIKAT BAHASA, NASIONALISME, DAN JATIDIRI BANGSA DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA

Sukarno

Yogyakarta State University, Email: sukarno@uny.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar menyebabkan Indonesia mempunyai jumlah bahasa daerah terbesar di dunia. Setiap daerah mempunyai bahasa daerahnya masing-masing, sehingga untuk keperluan komunikasi yang mempersatukan bangsa diperlukan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sedangkan untuk keperluan hubungan internasional, bahasa asing khususnya bahasa Inggris menjadi vital. Dengan demikian, bahasa di Indonesia dikategorikan menjadi bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing. Sebagai alat komunikasi, bahasa yang digunakan mencerminkan fungsi dan karakter penuturnya. Makalah ini mendiskusikan hakikat bahasa, nasionalisme, jati diri bangsa dalam kebijakan pendidikan bahasa.

Kata kunci: bahasa, hakikat bahasa, nasionalisme, jati diri bangsa, dan kebijakan, pendidikan bahasa

Abstract

Indonesia as a large archipelagic country causes Indonesia to have the largest number of regional languages in the world. Each region has its own regional language, so for the purposes of communication that unites the nation, a unified language is needed, Indonesian. Meanwhile, for the purposes of international relations, foreign languages, especially English, are vital. Thus, languages in Indonesia are categorized into regional languages, national languages, and foreign languages. As a means of communication, the language used reflects the function and character of the speaker. This paper discusses the nature of language, nationalism, national identity in language education policy.

Keywords: language, nature of language, nasionalism, national identity, education policy, language education

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar yang secara astronomis terbentang dari 6° lintang utara sampai dengan 11° lintang selatan dan dari 95° bujur timur sampai dengan 141° bujur timur. Secara geografis Indonesia berada di Benua Asia, namun letak Indonesia secara geografis tersebut biasanya disebutkan antara Benua Asia dan Benua Australia, dan antara Samudera Hindia (Samudra Indonesia) dan Samudera Pasifik. Pada posisi tersebut, Indonesia mempunyai luas 7,81 juta km² (BPHN, 2015) dengan 17.508 pulau, 659 suku bangsa, 260 juta penduduk, dan 659 bahasa (BPPB 2014), 700 bahasa (LIPI), 726 bahasa (Poskota News). Dari jumlah pulau, suku bangsa, penduduk, dan bahasa daerah tersebut, Indonesia mempunyai kekayaan alam dan kekayaan budaya serta kearifan lokal yang luar biasa banyak dan sangat kompleks. Dari kompleksitas suku bangsa dan kebudayaan tersebut, peranan bahasa daerah sangat vital untuk melestarikan kebudayaan daerah dan kearifan lokal yang pada akhirnya menyatu menjadi jati diri bangsa, bangsa Indonesia, yang dipersatukan secara nasional dengan bahasa nasional, Bahasa Indonesia. Kekayaan budaya dengan segala kearifan lokalnya yang dipersatukan dengan bahasa nasional Bahasa Indonesia dipromosikan dengan bahasa internasional, khususnya Bahasa Inggris. Memperhatikan peranan bahasa daerah untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal, peranan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu Bangsa Indonesia, dan peran bahasa

asing khususnya Bahasa Inggris sebagai alat promosi kebudayaan, makalah ini membahas hakikat bahasa, nasionalisme, jati diri bangsa dalam kebijakan pendidikan bahasa.



Gambar 1. Peta Indonesia

Hakikat bahasa pada dasarnya menitikberatkan pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana interaksi sosial yang sistematis. Karena dipakai dalam interaksi sosial pada masyarakat tertentu dan sejumlah kelompok masyarakat membentuk suatu bangsa, bahasa akan menjadi identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, bahasa menjadikan setiap anggota masyarakatnya merasa handarbeni (rasa memiliki) pada masyarakatnya sendiri dan masyarakat yang lebih luas membentuk suatu bangsa, sehingga bahasa akan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemiliknya. Nasionalisme yang mendalam dan dimanifestasikan dalam tutur kata dan perilaku masyarakatnya juga akan membentuk jati diri bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Secara singkat, bahasa membentuk jati diri bangsa yang ditunjukkan oleh penuturnya. Bahasa yang juga membentuk nasionalisme mendalam yang diwujudkan dalam perilaku penuturnya membentuk jati diri bangsa. Dengan memperhatikan kuatnya peranan bahasa dalam membentuk nasionalisme dan jati diri bangsa tersebut, perlu dirumuskan kebijakan pendidikan bahasa di Indonesia yang meliputi bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing untuk mengangkat derajat dan martabat Bangsa Indonesia.



Gambar 2. Skema Kebijakan Pendidikan Bahasa

Hakikat Bahasa

Bahasa mempunyai berbagai fungsi dengan segala perspektifnya. Namun secara hakiki bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan sarana interaksi antarumat manusia dalam kehidupan sosialnya. Dari fungsi hakiki bahasa tersebut, bahasa mempunyai peranan yang tidak dapat digantikan dalam interaksi antarmanusia. Dalam konteks Indonesia, bahasa sesuai perannya dapat dibedakan menjadi

tiga, yaitu bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing yang utamanya merujuk pada Bahasa Inggris. Bahasa daerah digunakan dalam komunikasi dan sarana interaksi di dalam keluarga dan masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Bahasa Indonesia mempunyai peran yang lebih luas yaitu menghubungkan semua warga di seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk dapat berkomunikasi yang saling dapat dipahami secara nasional dan sekaligus sebagai alat pemersatu Bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Bahasa asing mempunyai peran terbesar dalam komunikasi karena bahasa asing khususnya Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai alat komunikasi anatarbangsa yang ada di dunia. Oleh karena itu, secara esensial ketiga macam bahasa yang ada di Indonesia mempunyai fungsi umum yang sama, sebagai alat komunikasi. Namun ketiga bahasa tersebut mempunyai peran berbeda sesuai level dan proporsinya.

Untuk memperjelas pemahaman tentang hakikat bahasa secara umum, definisi dan fungsi bahasa yang diajukan oleh para ahli linguistik dan pembelajaran bahasa perlu diulas kembali. Pada awalnya bahasa didefinisikan sebagai suatu sistem lambang yang didasarkan pada bunyi tertentu untuk merujuk suatu entitas tertentu berdasarkan kesepakatan. Sistem lambang yang disepakati ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia dalam kelompoknya (Harimurti, Bloch, Trager, Bram, dan Wardhaugh di dalam Hidayat, 2006: 22 & Robins, 1980: 9). Dari definisi para ahli linguistik ini, bahasa menekankan pada bunyi, lambang, dan makna untuk benda tertentu yang telah disepakati oleh para penuturnya.

Kaum aliran grammar transformatif mempunyai pandangan yang berbeda. Chomsky di dalam Stern (1983: 144 dan Halliday (1993: xviii) menyebutkan bahwa, menurut kaum grammar transformatif, bahasa merupakan seperangkat sistem aturan gramatik, “*rule-governed*” system. Menurut aliran ini, penguasaan suatu bahasa diawali dengan penguasaan aturan-aturan gramatik bahasa. Dengan menguasai aturan gramatik, seseorang akan dapat menyusun kalimat sebanyak-banyaknya, bahkan tak terhingga jumlahnya. *Transformational generative grammar* ini fokus dan mengutamakan bentuk kalimat berdasarkan aturan tertentu. Dengan demikian, aliran ini tidak memberikan keleluasaan bagi penuturnya untuk mengungkapkan gagasannya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang variatif.

Berbeda dengan kaum grammar transformatif, kaum strukturalis memandang bahasa dengan lebih komprehensif. Menurut Langacker dan Saussure di dalam Stern (1983: 126), kaum strukturalis memandang bahasa sebagai suatu sistem terpadu yang unsur-unsurnya saling terkait dan saling mendukung. Aliran strukturalis dalam investigasi bahasa menghasilkan lima doktrin yang terkenal yaitu 1) *Language is speech, not writing*; 2) *A language is what its native speakers say, not what someone thinks they ought to say*; 3) *Languages are different*; 4) *A language is a set of habit*; dan 5) *Teach the language, not about the language*.” Doktrin kaum strukturalis ini menjadi bagian dari ciri linguistik moderen dan berterima berbagai kalangan dan diterapkan dalam pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, penguatan dalam bentuk latihan sangat ditekankan. Dengan demikian model *drill* sangat populer untuk ketepatan atau akurasi pengucapan supaya mirip dengan apa yang diucapkan oleh *native speakers*. Dengan *drill* ini, pembelajar diharapkan dapat melafalkan kata-kata bahasa target secara akurat, bahkan mirip dengan penutur aslinya. Lebih dari itu, kaum strukturalis yang dalam pembelajaran bahasa menggunakan *audio lingual method* menginginkan pembelajar menguasai keempat keterampilan bahasa secara tuntas –menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan benar. Kaum strukturalis dengan *audio lingual methodnya* berupaya mengembangkan keterampilan berbahasa pembelajar khususnya keterampilan berbicara dan menggunakan keterampilan tersebut untuk berkomunikasi secara otomatis. Dengan demikian, inti dari ajaran kaum strukturalis ini adalah bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang dapat dikuasai dengan cara berlatih berulang-ulang dan bermakna tanpa ada misinterpretasi.

Secara lebih komprehensif dan holistik dibandingkan kaum strukturalis, Halliday memandang bahasa dari perspektif bentuk, aturan, fungsi, dan makna. Halliday (1993: xvii) mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem untuk membentuk makna, *a system for making meaning*. Sistem tersebut merupakan sistem semantik. Dengan demikian, pendapat para ahli sebelumnya yang terkait hakikat bahasa masuk ke dalam pemikiran Halliday tentang bahasa, fungsi bahasa, dan penggunaan bahasa. Halliday menekankan bahwa makna kata harus dalam konteks tertentu yang diungkapkan menggunakan aturan gramatik bahasa dan kosakata, *grammar* dan *vocabulary*. Pandangan halliday tentang bahasa ini dikenal dengan *systemic functional linguistics* (SML) dan ditulis dalam buku yang berjudul *An Introduction to Functional Grammar* dan sampai saat ini masih bku tersebut masih dipakai sebagai acuan dalam linguistik dan pembelajaran bahasa secara moderen, khususnya Bahasa Inggris. Butt et al. (2001: 257) menjabarkan gagasan yang disampaikan oleh Halliday dengan menyatakan bahwa berbahasa merupakan proses membentuk makna dalam konteks sosial dalam bingkai sistem semantik.

Dalam tataran teknis opsersional untuk pembelajaran bahasa, Brown (2007: 6) mengkonsolidasikan sejumlah definisi bahasa dan fungsi bahasa ke dalam delapan definisi gabungan tentang bahasa. Ke delapan definisi tersebut adalah: “*Language is systematic; Language is a set of arbitrary vocal symbols; Those symbols are primarily vocal, but may be visual; The symbols have conventionalized meanings to which they refer; Language is used for communication; Language operates in a speech community or culture; Language is essentially human, although possibly not limited to humans; and Language is acquired by all people in much the same way, language and language learning both have universal characteristics.*” Konsolidasi definisi bahasa oleh Brown ini merupakan suatu integrasi unsur-unsur bahasa yang merupakan sistem simbol yang bermakna dan merupakan sistem komunikasi yang mempunyai karakteristik universal. Integrasi sistem simbol dan sistem komunikasi ini digunakan masyarakat sebagai saran interaksi untuk menyampaikan gagasan.

Dari sejumlah pakar linguistik dan pembelajaran bahasa di atas, Robin (1980: 9) memandang bahasa dengan penekanan pada struktur unsur-unsur bahasa untuk merujuk pada makna tertentu dalam komunikasi, “*a system of elements for meaning consisting of grammatical and phonological systems; interactions.*” Sedangkan Brown (2007: 6) memandang bahasa dari perspektif fungsi bahasa, secara fungsional bahasa merupakan alat komunikasi. Feez dan Joyce (2002: 5-6) mempunyai kesamaan dengan Halliday dalam memandang bahasa. Menurutnya, bahasa merupakan sumber untuk membentuk makna dalam konteks sosial dan konteks situasi dalam konteks budaya yang lebih luas. Feez dan Joyce (2002: 5-6) mendefinisikan bahasa sebagai suatu seperangkat sistem untuk membuat dan menyampaikan makna/ide/gagasan ketika bahasa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi antaranggota masyarakat untuk mendiskusikan/membicarakan topic tertentu di dalam konteks sosial dan konteks budaya. Di sini Feeze dan Joyce memberikan penekanan bahwa fungsi bahasa merupakan alat komunikasi. Dengan demikian, dalam komunikasi semua orang membutuhkan kompetensi komunikatif yang setidaknya memerlukan kemampuan dalam hal memahami, memproduksi, dan menginterpretasi peristiwa komunikasi yang berbeda-beda dan dalam konteks yang berbeda.

Dari sejumlah definisi dan fungsi bahasa yang diajukan oleh para ahli bahasa dan ahli pengajaran bahasa yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakihat bahasa adalah seperangkat sistem alat komunikasi yang merupakan sarana untuk saling berinteraksi antarsesama manusia dalam saling bertukar informasi dan gagasan dalam konteks sosial dan budaya. Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kemajemukan, bahasa menjadi sarana interaksi antaranggota masyarakat, antarmasyarakat, dan antarsuku bangsa yang ada untuk saling bertukar informasi/ide/gagasan untuk saling memahami, saling bertoleransi, saling menerima, saling menjaga kebersamaan, dan saling memupuk persatuan yang pada akhirnya

menumbuhkan jiwa *nasionalisme* yang dimanifestasikan dalam perilaku berbahasa dan perbuatan keseharian yang merepresentasikan *jati diri bangsa Indonesia*. Secara singkat, bahasa di Indonesia menumbuhkan *nasionalisme* dan merupakan pengikat ke-Indonesi-an yang fundamental serta menunjukkan *jati diri* bangsa Indonesia.

Nasionalisme

Seperti yang telah disinggung di bagian atas, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai ratusan suku bangsa. Dengan adanya berbagai suku bangsa tersebut, Indonesia mempunyai kekayaan budaya dan bahasa daerah yang beraneka ragam. Bahasa daerah yang berbeda-beda tersebut bukan merupakan sumber perbedaan dan perpecahan. Bahasa daerah yang ada merupakan sarana perekat dan pelestari kebudayaan daerah yang memperkaya khasanah kebudayaan nusantara, nasional Indonesia, yang tetap dan terus menumbuhkan rasa *handarbeni* pada kebudayaan nusantara dan menumbuhkan jiwa nasionalis dan patriotik bagi bangsa Indonesia. Semua bahasa daerah dan kebudayaan daerah di seluruh nusantara tersebut dipersatukan dengan bahasa persatuan, Bahasa Indonesia dan dipromosikan dengan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris. Dengan demikian, ada tiga kategori bahasa di Indonesia yaitu bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Ketiga kategori bahasa tersebut mempunyai fungsi dan peran yang berbeda tetapi saling mendukung dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme.

Bahasa Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014, Indonesia mempunyai 659 bahasa daerah yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Berbeda dengan BPPB, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang juga melakukan penelitian terkait jumlah dan keberadaan bahasa daerah, menemukan 700 bahasa daerah yang berbeda yang masih ada di bumi Indonesia. Sedangkan menurut Poskota news, Indonesia memiliki 726 bahasa daerah. Perbedaan jumlah tersebut terjadi kemungkinan adanya perbedaan metode, penggalan informasi dan kriteria. Dari sejumlah penelitian yang dilakukan tersebut, Indonesia merupakan negara yang mempunyai bahasa daerah paling banyak di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang benar-benar mempunyai kekayaan kebudayaan, dan bahasa itu sendiri merupakan salah satu dan bagian kecil dari produk kebudayaan, bahasa daerah juga merupakan suatu alat untuk melestarikan kebudayaan.

Bahasa daerah utamanya digunakan dalam komunikasi antaranggota keluarga dan lingkungan sosial pada lingkup wilayah tertentu. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pasal 1 ayat 6, yang dimaksud bahasa daerah ialah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti Papua, lingkup wilayah bahasa daerah bisa sangat kecil karena di daerah-daerah tersebut secara geografis tersekat-sekat oleh pegunungan, jurang, hutan, dan rawa-rawa. Dengan demikian, bahasa daerah menjadi sarana ekspresi batin yang mendalam bagi seseorang sebagai warga atau anggota masyarakat tertentu di dalam lingkungan tertentu yang mungkin terpisah dari lingkungan masyarakat lainnya.

Bahasa daerah yang asli biasa digunakan dalam berbagai upacara adat kedaerahan dan berbagai hal yang menyangkut seni dan kebudayaan daerah. Bahasa daerah yang penggunaannya melekat pada upacara adat dan kebudayaan daerah tersebut menjadi identitas daerah tertentu yang di dalamnya penuh dengan berbagai kearifan lokal yang mempunyai nilai-nilai budaya dengan penuh makna. Dalam konteks ini, bahasa daerah berfungsi sebagai peneguh jati diri kedaerahan. Jati diri

kedaerahan pada setiap daerah atau suku bangsa merupakan pembentuk kepribadian suku bangsa, yang secara bersama-sama menjadi unsur pembentuk kepribadian suku bangsa yang pada akhirnya bahasa daerah tersebut menjadi pembentuk, penguat, dan pemer kaya identitas nasional. Dari bahasa daerah dengan segala budaya yang melekat padanya dan adanya semangat kebersamaan, semua warga daerah di nusantara merasakan kekayaan budaya ini, sehingga pada diri setiap insan di nusantara tumbuh, berakar, dan berkembang rasa mencintai bangsanya yang memperkokoh jiwa patriotik dan semangat nasionalisme.

Bahasa daerah yang beraneka ragam dan penuh dengan keunikan kosakata dan ungkapan merupakan pemasok kosakata bahasa nasional, Bahasa Indonesia. Kata atau istilah yang tidak ada dalam Bahasa Indonesia dapat diperkaya dari kata atau istilah dari suatu bahasa daerah. Kata *wisma*, sebagai suatu contoh, adalah kata asli Bahasa Jawa. Namun demikian dalam perkembangan penggunaannya kata *wisma* menjadi kosakata dalam Bahasa Indonesia. Demikian juga sejumlah kosakata Bahasa Indonesia lainnya didapatkan dari berbagai bahasa daerah. Contoh ini merupakan bukti bahwa bahasa daerah memperkaya dan memperkokoh Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang sekaligus secara simultan bahasa-bahasa daerah yang ada membentuk jati diri dan identitas dan identitas nasional Indonesia.

Dalam konteks budaya, selain sebagai salah satu produk budaya, bahasa daerah juga berfungsi sebagai sarana pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang di dalamnya terdapat sastra daerah (PP Nomor 57 Th 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra). Dalam berbagai pertunjukan seni, sastra, dan budaya daerah, bahasa daerah digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan kekayaan, isi, dan makna budaya daerah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pada saat bahasa daerah digunakan dalam acara budaya, secara bersamaan bahasa daerah itu sendiri menunjukkan keunikan dan keindahan tersendiri ketika didengarkan, diperhatikan, dinikmati, dan dianalisis. Fakta keindahan bahasa daerah selalu ada dalam setiap kata dan ujaran, contoh dalam Bahasa Jawa pada acara pengantin adat Jawa misalnya, ada ungkapan *jumbuh kang ginayuh, sembada kang sinedya, lestari kang kaesti*. Ungkapan ini dalam Bahasa Indonesia menyatakan *tercapai yang dicita-citakan*, namun demikian, dalam Bahasa Jawa frasa tersebut diungkapkan dengan ungkapan yang lebih indah dan penuh makna. Demikian juga dalam bahasa-bahasa daerah lainnya, pesan-pesan informatif diungkapkan dengan penuh keindahan yang menunjukkan keunikan bahasa daerah. Semua bahasa daerah ini dengan segala budaya merajut jati diri dan nasionalisme Indonesia.

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia yang merupakan Bahasa Negara, Bahasa Nasional, dan Bahasa Persatuan pada awal sejarah perkembangannya merupakan Bahasa Melayu yang tumbuh, berkembang, dan digunakan dalam komunikasi di segala penjuru nusantara, bahkan hampir di seluruh penjuru kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 (Badan Pengembanagan dan Pembinaan Bahasa, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>). Bahasa Melayu pada masa Sriwijaya dikenal dengan Koenuen. Pada saat itu, Bahasa Melayu berperan sebagai *lingua franca* di nusantara untuk kepentingan perdagangan. Bahasa ini terus berkembang seiring dengan kemajuan perdagangan di nusantara dan penyebaran Agama Islam oleh para saudagar yang terus berkembang dengan pesat yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai medium dakwah. Meskipun Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang yang cukup lama, Bangsa Indonesia tidak menggunakan bahasa penjajahnya, Bangsa Indonesia di seluruh nusantara tetap menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari dan sebagai *lingua franca* untuk berkomunikasi antarsuku bangsa. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa ini semakin memperkokoh tali persaudaraan antarsuku bangsa yang ada di nusantara dan terus

berkembang dengan mengambil kosakata bahasa-bahasa daerah yang ada sebagai kosakata baru dan dan kosakata tersebut digunakan secara menyeluruh di segala penjuru nusantara. Dengan demikian, penduduk nusantara menjadi semakin terbiasa dan merasa nyaman menggunakan bahasa ini. Perannya sebagai pengikat dan pemersatu bangsa-bangsa di nusantara semakin tampak nyata dan semakin kokoh. Dalam perkembangannya sesuai dinamika masyarakat nusantara, bahasa ini diakui menjadi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia, yang ditetapkan oleh para pemuda Indonesia melalui kongres pemuda Indonesia yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.



SEJARAH SUMPAH PEMUDA

Gambar 3. Teks Sumpah Pemuda

Melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini lahirlah Bahasa Indonesia, dan Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga disepakati dan diakui sebagai bahasa persatuan yang mempersatukan seluruh penduduk dan tanah nusantara. Kedudukan Bahasa Indonesia di bumi nusantara menjadi lebih kuat. Semakin luas dan kokohnya pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional meningkatkan nasionalisme dan patriotisme karena Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai pergerakan politik dan persurat kabar. Sejak saat itulah pemutakhiran Bahasa Indonesia terus dilakukan, khususnya penambahan kosakata-kosakata baru dengan mengadopsi kosakata bahasa-bahasa daerah di nusantara, Indonesia. Dengan pemutakhiran tersebut, penggunaan Bahasa Indonesia di menjadi semakin luas cakupannya sampai pelosok tanah air. Fakta inilah yang membuktikan bahwa Bahasa Indonesia benar-benar mampu meningkatkan persaudaraan antarsuku, agama, ras, dan budaya menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia dan benar-benar menjadikan seluruh suku, agama, ras, dan budaya yang ada di nusantara bertumpah darah satu, tanah air Indonesia dengan penuh jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Sehari setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, pada tanggal 18 Agustus 1945 Bahasa Indonesia resmi menjadi Bahasa Negara dengan disyahnannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPKI. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara secara tegas dinyatakan dalam pasal 36 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahasa Indonesia yang dimaksud bersumber dari Sumpah Pemuda butir ketiga, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Ayat 1, Pasal 25, UU RI No. 24 Th. 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan). Sebagai Bahasa Negara, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah (Ayat 2, Pasal 25, UU RI No. 24 Th. 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan). Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa (Ayat 2, Pasal 25, UU RI No. 24 Th. 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan).

Penggunaan Bahasa Indonesia secara rinci diatur dalam pasal 26-39 UU RI No. 24 Th 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan secara lebih mendetil dari segala ketentuan yang ada pada pasal 26-39 tersebut diatur dalam Peraturan Presiden. Ketentuan tersebut menyangkut penggunaan Bahasa Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan hal-hal yang menyangkut keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara operasional. Ketentuan-ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia tersebut merupakan wujud kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menggunakan, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan Bahasa Indonesia adalah upaya menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diatur dalam pasal 44 UU RI No. 24 Th 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan ketentuan rincinya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia yang diwujudkan dalam UU RI No. 24 Th 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan khususnya pasal 25-39 pada hakikatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa/negara Indonesia untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang pada akhirnya menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia harus mencintai Bahasa Indonesia. Mencintai Bahasa Indonesia berarti mengenal, memahami, dan menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang dimanifestasikan dalam bertindak tutur bahasa yang baik dan benar. Pola perilaku tindak tutur bahasa oleh seluruh warga negara Indonesia inilah yang menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Bahasa Asing

Selain bahasa daerah dan Bahasa Indonesia, bahasa asing dapat digunakan untuk kajian dan keperluan khusus (Pasal 35 dan 37 UU RI No. 24 Th 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan) dalam penyelenggaraan negara. Penggunaan dalam hal keperluan khusus ini misalnya publikasi ilmiah. Dalam publikasi ilmiah, artikel dapat ditulis dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan bahasa daerah bertujuan menunjukkan kekhasan suatu bidang kajian yang biasanya terkait dengan kearifan lokal. Sedangkan penggunaan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris, bertujuan untuk menyebarkan, mendiseminasikan, atau mempromosikan hasil penelitian dengan tujuan memperluas sasaran pembaca. Dengan menggunakan Bahasa Inggris, pembaca dari berbagai negara dapat memahami artikel ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan peneliti Indonesia. Selain untuk keperluan khusus tersebut di atas, bahasa asing khususnya Bahasa Inggris digunakan dalam berbagai kepentingan yang menyangkut diplomasi, penguasaan dan pengembangan ipteks, promosi kebudayaan dan wisata, dan pengembangan Bahasa Indonesia.

Tanpa penguasaan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris, mustahil diplomasi dapat dilakukan. Dengan penguasaan Bahasa Inggris yang baik, kerjasama dengan berbagai negara di dunia dapat dilakukan. Dengan kerjasama yang menggunakan Bahasa Inggris ini, kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dapat diperjuangkan dan hasilnya tentu untuk eksistensi bangsa Indonesia dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai kepentingan dan keuntungan yang didapatkan ini, penggunaan Bahasa Inggris dalam diplomasi tidak akan memudahkan semangat nasionalisme dan patriotisme, tetapi sebaliknya, menggunakan Bahasa Inggris untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kecintaan terhadap nusa dang bangsa Indonesia.

Penguasaan dan penggunaan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris dapat juga digunakan untuk penguasaan dan pengembanagan ipteks. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar ilmu pengetahuan ditulis dalam Bahasa Inggris. Dengan penguasaan Bahasa Inggris yang baik, seseorang

akan dengan lebih mudah mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan penguasaan ipteks berbantuan Bahasa Inggris ini, Indonesia akan berkembang menjadi negara maju. Jadi penguasaan Bahasa Inggris bukan suatu tujuan utama, Bahasa Inggris hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

Penggunaan bahasa asing dapat digunakan sebagai sarana mempromosikan budaya, kearifan lokal, dan tempat wisata di Indonesia bagi turis manca negara. Turis manca negara dalam jumlah yang banyak dapat meningkatkan devisa negara dan mengembangkan perekonomian nasional dalam bidang transportasi, hotel, kuliner, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya turis manca negara yang banyak, berbagai lapangan pekerjaan akan muncul dan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan meningkatnya perekonomian nasional ini, warga negara Indonesia akan menjadi lebih cinta tanah air sehingga jiwa nasionalismenya akan terus terpupuk dan meningkat.

Selain fungsi penggunaan bahasa asing di atas, bahasa asing berperan dalam pengembangan Bahasa Indonesia. Sejumlah kata serapan dari bahasa asing memperkaya kosakata Bahasa Indonesia. Dengan kosakata yang jumlahnya berkembang dan terus menjadi banyak, Bahasa Indonesia dapat digunakan dengan lebih mudah dalam mengekspresikan gagasan dan menyampaikan segala informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan mudahnya menyampaikan gagasan dan informasi menggunakan Bahasa Indonesia, kecintaan terhadap Bahasa Indonesia akan meningkat dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Jati Diri Bangsa

Bahasa sangat erat dengan jati diri, baik seseorang maupun suatu bangsa. Bahasa menunjukkan jati diri seseorang. Ungkapan Jawa, "*Ajining dhiri ana ing lathi,*" menunjukkan bahwa harga diri seseorang terletak pada tindak tutur bahasanya. Apa yang diucapkan dan secara lebih luas apa yang dituliskan sebagai suatu karya menunjukkan karakter penuturnya atau penulisnya, karena apa yang ada di dalam benak pikiran dan perasaannya itulah yang muncul tindak tutur dan perilaku. Hal ini selaras dengan Brown (2007: 210) yang menyatakan bahwa budaya merupakan bagian integral dari interaksi bahasa dan pemikiran. Bahasa itu sendiri juga merupakan salah satu produk budaya. Dengan demikian, pemikiran seseorang akan dituangkan dalam bentuk tutur kata ketika komunikasi dan diwujudkan dalam perilaku yang secara luas dan kolektif dalam masyarakat menjadi suatu produk budaya yang mencerminkan pemilikinya, yang pada ujungnya menunjukkan watak dan jati diri suatu bangsa.

Bahasa, utamanya bahasa daerah, sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai estetis, dan nilai-nilai luhur lainnya. Nilai-nilai tersebut merupakan sumber pendidikan karakter dan pembentukan karakter (Suwarsih Madya, 2011: 89). Bahasa itu sendiri juga merupakan kearifan yang mempunyai nilai-nilai budaya yang membentuk karakter penuturnya. Karakter individu-individu secara kolektif dan simultan membentuk karakter bangsa dan menjadi identitas bangsa yang menunjukkan jati diri suatu bangsa.

Penggunaan bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing oleh warga negara Indonesia menunjukkan karakter, identitas, dan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia ditunjukkan oleh bagaimana warga negara Indonesia berbicara/berkomunikasi, apa saja yang dibicarakan (isi pembicaraan tentang Indonesia dan kearifannya), tata karma berkomunikasi, dan perilakunya. Dengan mendengarkan dan memperhatikan tindak tutur bahasa dan isi pembicaraan orang Indonesia, orang asing dapat dengan mudah mengenali jati diri bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan Bahasa

Kebijakan bahasa dan kebijakan pendidikan bahasa di Indonesia meliputi kebijakan tentang bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Kebijakan-kebijakan tersebut dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi –UUD Negara Republik Indonesia sampai pada yang terendah –Perbup/Perwal. Meskipun ada peraturan terendah dalam system perundang-undangan Republik Indonesia –peraturan desa (perdes), kebijakan bahasa belum sampai pada peraturan desa. Sejumlah kebijakan bahasa dan kebijakan pendidikan bahasa di Indonesia terdeskripsikan sebagai berikut.

Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan Bahasa Daerah

Kebijakan mengenai bahasa daerah dan pendidikan bahasa di Indonesia dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap, dari peraturan tertinggi samapai pada peraturan terendah. UUD 1945 (32:2) menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Peraturan perundangan tertinggi ini secara tegas melestarikan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 659 bahasa (BPPB 2014), 700 bahasa (LIPI), dan 726 bahasa (Poskota News). Selain itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan dan Bahasa pasal 35-35 memberikan ruang untuk penggunaan dan pengembangan bahasa daerah. Untuk kebijakan pendidikan bahasa daerah, UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan secara lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa penggunaan bahasa daerah diatur sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, bahasa daerah dinyatakan sebagai pendukung Bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa bahasa daerah merupakan pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai ke-Indonesia-an. Dalam tingkat yang sama, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Th 2007 tentang Pedoman bagi Kepala daerah dalam Pelestarian dan Pengembanagan Bahasa Negara dan Daerah. Dari sejumlah peraturan perundangan tersebut di atas, sangat jelas bahwa pemerintah pusat secara tersistem melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah sampai pada tingkat penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan. Sebagai realisasi kebijakan pemerintah pusat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2017 revitalisasi 52 bahasa daerah, yaitu: 11 bahasa daerah punah, 3 kritis, 12 terancam punah, 2 rentan, 12 bahasa berstatus terancam punah, 12 bahasa aman (missal: bahasa Jawa, Aceh, Bali, dan Sentani).

Sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat tentang kebijakan bahasa daerah dan pendidikan bahasa daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga mengeluarkan kebijakan tentang bahasa daerah dan pendidikan bahasa daerah dalam bentuk peraturan perundangan. Contohnya tentang kebijakan pemerintah daerah tentang bahasa daerah dan pendidikan bahasa daerah misalnya 1) Peraturan Gubernur DIY No 64/KEP/2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah. Di dalam peraturan ini, pasal 5-8 mensyaratkan adanya pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa; 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 57 Th 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Peraturan ini melestarikan bahasa Jawa dengan memberlakukan pelajaran Bahasa Jawa di sekolah; 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahasa Bali di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung Pasal 3 menyatakan bahwa Bahasa

Badung harus digunakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung dalam rangka pelestarian Bahasa Badung, Bali; dan 4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, pasal 17 ayat 2 menyatakan Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. Kebijakan khusus tentang pendidikan bahasa daerah masuk dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan Bahasa Indonesia

Kebijakan Bahasa Indonesia dan pendidikan Bahasa Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 36. Pada pasal ini dinyatakan bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara. Secara lebih rinci kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan dan Bahasa pasal 25. Hal-hal yang lebih rinci tentang kebijakan Bahasa Indonesia dituangkan pada pasal 26-39.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berusaha melestarikan, menjaga, dan mengembangkan Bahasa Indonesia yang merupakan Bahasa Negara (UUD 1945 pasal 36 dan UU RI No 24 Th 2009 pasal 25) dan bahasa nasional, bahasa persatuan (Sumpah Pemuda). Dalam rangka pelaksanaan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pembentukan istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146/U/2004 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Kebijakan khusus tentang pendidikan bahasa daerah masuk dalam kurikulum satuan tingkat pendidikan.

Kebijakan Bahasa dan Kebijakan Pendidikan Bahasa Asing

Kebijakan bahasa yang terkait dengan bahasa asing adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Pada tingkat daerah, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris sebagai Muatan Lokal untuk Jenjang Pendidikan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Swasta di Kota Medan Pasal 2-7 mengatur tentang pelaksanaan muatan lokal pelajaran Bahasa Inggris di sekolah. Sedangkan kebijakan khusus tentang pendidikan bahasa daerah diatur secara rinci di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan antarmanusia untuk digunakan sebagai alat saling menyampaikan informasi. Dalam hubungan antarmanusia tersebut, dalam konteks Indonesia, bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing mempunyai peranan yang berbeda. Bahasa daerah berfungsi untuk melestarikan budaya dan komunikasi antarsesama dalam wilayah daerah-daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia lebih berfungsi sebagai bahasa pemersatu budaya, pemersatu wilayah Indonesia, dan pemersatu semua warga negara Indonesia

karena statusnya sebagai Bahasa Negara, bahasa persatuan, dan Bahasa nasional. Bahasa asing lebih berfungsi sebagai sarana diplomasi, sarana penguasaan dan pengembangan teknologi, dan penyokong kosakata untuk pengembangan Bahasa Indonesia. Namun demikian, ketiga bahasa tersebut, dalam konteks Indonesia, berfungsi saling mengikat rasa kemanusiaan antar sesama warga negara Indonesia dalam merajut ke-Indonesia-an sehingga ketiga bahasa tersebut berperan dalam meningkatkan rasa kebersamaan, rasa nasionalisme, dan rasa patriotisme. Kecintaan terhadap ketiga bahasa tersebut dimanifestasikan dengan memahami, mengenali, mencintai, dan menggunakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian bahasa tersebut merepresentasikan sikap dan perilaku penuturnya, yang secara kolektif dan simultan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia.

Mempertimbangkan fungsi bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing, pemerintah telah mempunyai kebijakan bahasa dan kebijakan pendidikan melalui peraturan perundangan untuk melestarikan bahasa daerah, mengembangkan Bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing dalam rangka mengokohkan kebudayaan nasional dan mempererat tali persaudaraan antarwarga negara Indonesia untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme yang pada akhirnya menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Namun demikian, peraturan perundang-undangan tersebut belum dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga pelaksanaannya belum dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik.

SARAN

Dalam rangka melestarikan bahasa daerah, mengembangkan Bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing perlu dibuat kebijakan bahasa dan kebijakan pendidikan bahasa. Untuk bahasa daerah, perlu adanya pendokumentasian bahasa, perlu modernisasi bahasa, perlu dilakukan pembelajaran berbasis isi/konten, pemutakhiran pembelajaran bahasa daerah, dan konferensi bahasa daerah secara berkelanjutan. Untuk Bahasa Indonesia dan bahasa asing, pemutakhiran pembelajaran Bahasa Indonesia dan asing perlu terus dilakukan dengan mengikuti tren-tren pembelajaran bahasa terkini yang didasarkan pada riset.

Terkait dengan kebijakan yang saat ini dikeluarkan pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada tingkat operasional karena peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut belum disertai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Oleh karena itu, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis setiap peraturan perundang-undangan harus disiapkan supaya kebijakan bahasa dapat dilaksanakan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching*. (5th Ed). New York: Longman Pearson Education, Inc.
- Butt, et al. (2001). *Using Functional Grammar*. Sydney: National Centre for English Language Teaching and Research Macquarie University.
- Feez, S. & Joyce, H. (2002). *Text-based Syllabus Design*. Sydney: National Centre for English language Teaching and Research, Macquarie University.
- Halliday, M. A. K. (1993). *An Introduction to Functional Grammar*. Melbourne: Edward Arnold, A Division of Hodder & Stoughton.
- Hidayat, A. A. (2006). *Filsafat Bahasa: Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <http://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>

- http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/627/Sekilas%20Tentang%20Sejarah%20Bahasa%20Indonesia
- <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1343>
- <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/42>
- <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita/1682/Seminar%20Politik%20Bahasa%202015:%20Mengawal%20Bangsa%20Besar%20dengan%20Berawal%20Bahasa>
- <http://www.unpad.ac.id/2014/02/bahasa-daerah-dan-bahasa-asing-perkuat-identitas-bahasa-indonesia/>
- <https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/cinta-dan-bangga-menggunakan-bahasa-indonesia-wujud-nasionalisme-kita.html>
- <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita/2260>
- http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/627/Sekilas%20Tentang%20Sejarah%20Bahasa%20Indonesia
- <http://www.antaraneews.com/berita/536595/bahasa-indonesia-pengikat-nasionalisme-indonesia>
- <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1343>
- <http://poskotanews.com/2015/03/30/bahasa-daerah/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala daerah dalam Pelestarian dan Pengembanagan Bahasa Negara dan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudatyaan.
- Peraturan Gubernur DIY No 64/KEP/2013 tentang mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/madrasah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturandaerah Propinsi Jawa Tengah No 9 Th 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 th 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Wali Kota Medan No 23 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris sebagai Muatan Lokal untuk Jenjang Pendidikan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa negeri dan swasta di Kota Medan.
- Peraturan Bupati Badung No 24 Tahun 2016 tentang Penggunaan bahasa Bali di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.
- Peraturan Walikota Surabaya No 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.
- Robins, R. H. (1980). *General Linguistics: An Introductory Survey* (3th ed.). New York: Longman Inc.
- Suwarsih Madya, Pengintegrasian Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi. In: Darmiyati Zuchdi, Editor, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*, UNY Press, Yogyakarta, Indonesia (2011), pp. 80-108.
- Stern, H. H. (1983). *Fundamental Concepts of Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan dan Bahasa.
- Undang-undang Negara Republik IndonesiaI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.